

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan nagari merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan terendah yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan Nagari diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Nagari sebagai sebutan bagi desa di Sumatera Barat merupakan unit pemerintahan terendah yang diakui dalam struktur Pemerintahan Indonesia yang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat desa. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat. Wali Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari (Oktavia dan Desmiwerita 2024, 45).

Sebagai pemerintahan terendah, keberadaan nagari tidak jauh berbeda dengan desa, terutama berkaitan dengan tata cara pelaksanaan otonomi desa. Salah satunya adalah upaya untuk melakukan pemekaran. Pemekaran nagari atau pembentukan nagari baru menjadi upaya penataan nagari atau desa, dengan memberikan perubahan baru bagi masyarakat nagari yang dimekarkan. Penataan desa sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki beberapa tujuan. Pertama, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ketiga, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan kelima meningkatkan daya saing.

Pemekaran nagari telah menjadi topik hangat dalam meningkatkan sistem pemerintahan nagari dari nagari yang terlalu luas menyebabkan pelayanan publik tidak efektif. Oleh karena itu pilihan terhadap pemekaran nagari menjadi salah satu

Alternatif solusi yang diberikan oleh sistem pemerintahan desa. Seiring dengan itu, perlu dipahami bahwa implementasi pemekaran nagari tidak selalu berjalan mulus, dikarenakan pada proses pemekaran pasti akan terdapat halangan dan rintangan dalam prosesnya. Dinamika antara aspek hukum, kebijakan pemerintahan desa, administratif pemerintahan mempengaruhi cara menyelenggarakan pelayanan publik, yang secara langsung terkait dengan konsep siyasah syar'iyah. Studi terhadap pemekaran Nagari Kamang Tangah Anam Suku, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, menjadi relevan karena memberikan gambaran konkret tentang bagaimana pemekaran nagari memengaruhi dinamika pelayanan publik di tingkat pemerintahan nagari. Penyelenggaraan pelayanan publik di nagari menjadi sorotan untuk transformasi dalam tata kelola pemerintahan nagari dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut (Haris 2015, 25).

Pemekaran nagari merupakan kewenangan pemerintahan daerah dalam hal pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dibagi dalam urusan pemerintahan secara konkuren. Pembagian urusan pemerintahan pada pasal 9 diklasifikasikan: Pertama urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kedua urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dan daerah kabupaten/kota. Ketiga urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pemekaran nagari merupakan wujud nyata dari pembagian urusan pemerintahan secara konkuren yang merupakan kewenangan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Pemekaran nagari disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: faktor sosial, dan faktor politik. Faktor sosial muncul dari kualitas pelayanan yang diberikan kurang baik akibat dari wilayah yang luas, kepadatan penduduk sarana prasarana yang belum memadai serta kualitas sumber daya masyarakatnya. Pemekaran nagari dilakukan untuk melakukan pembangunan guna meningkatkan ekonomi. Faktor politik, pemekaran terjadi karena keinginan masyarakat dan pemerintah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan desa atau nagari, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah (Ummy Athahirah 2019, 60 - 63).

Beberapa penelitian menurut (Aisyah Harahap, Alfadri, dan Salam 2023, 15) menunjukkan bahwa pemekaran nagari memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan sumber daya secara efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Temuan lain juga menyoroti bahwa pemekaran nagari dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini tentu saja akan memperbaiki kegagalan pemerintah daerah sebelumnya. Beberapa nagari pasca-pemekaran mengalami kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga profesional untuk mengelola pelayanan publik (Wahyuningsih, Qodir, dan Syarifuddin 2020, 64).

Selain dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemekaran nagari juga memiliki dampak yang ditimbulkan. Pertama, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan suatu nagari baru dalam menjalankan pemerintahannya. Kedua, dari aspek anggaran, pemekaran anggaran juga lebih menjanjikan dan terfokus pada nagari yang dimekarkan, serta bagaimana pengelolan dana desa dan pengalokasiannya. Ketiga, kualitas pelayanan publik yang diberikan aparat desa kepada masyarakat dengan sumber daya masyarakat yang unggul dapat meningkat kualitas pelayanan, dan penyerapan masyarakat

menjadi aparat desa dengan semakin banyak masyarakat yang terpilih menjadi perangkat desa pelayanan semakin baik. Keempat, meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pemekaran nagari (Wahyuningsih, Qodir, dan Syarifuddin 2020, 66)

Meskipun terdapat berbagai pandangan mengenai dampak pemekaran nagari, upaya pemekaran ini dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kualitas pembangunan, sarana dan prasarana melalui peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat (Suryadi, A., 2019, 45). Pemerintahan nagari memainkan peran penting dalam pengambilan kebijakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai unit pemerintah terbawah, nagari berada di garis depan dalam memahami masalah dan kekurangan yang dihadapi masyarakatnya. Oleh karena itu, nagari perlu mempunyai pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan pemekaran, sebuah nagari dapat meningkatkan cakupan dan kualitas layanannya (Arifah 2019, 56).

Pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah nagari khususnya pelayanan kepada masyarakat masih terdapat banyak ditemui kekurangan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini tercermin dari beragam keluhan yang terus disuarakan oleh masyarakat, dan kurangnya optimalisasi aparatur nagari dalam memberikan layanan terhadap Masyarakat, serta terlalu lama dalam menyelesaikan proses pelayanan administrasi. Karena tugas inti dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah harus terus berusaha dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Maka untuk meningkatkan mutu pelayanan publik terjadilah pemekaran nagari di Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam.

Nagari Kamang Tangah Anam Suku merupakan salah satu nagari yang dimekarkan di Kabupaten Agam pada tahun 2022. Proses pemekaran ini diawali sejak tahun 2016. Keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran direspon

dengan adanya pembahasan legislator terkait dengan Undang-Undang Desa seperti PP pelaksanaan Undang-Undang Desa jo. Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Nagari ini diresmikan sebagai nagari baru pada tanggal 13 desember tahun 2022 melalui Perda Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan 10 Nagari Baru dalam Wilayah Kabupaten Agam, termasuk salah satunya Nagari Kamang Tangah Anam Suku.

Beberapa alasan masyarakat desa induk Nagari Kamang Mudiak dimekarkan. Salah satunya, dengan penggabungan 8 jorong menjadi satu nagari yaitu Nagari Kamang Mudiak semenjak tahun 2000, dan menimbulkan permasalahan karena urusan terpusat di satu tempat di Jorong Durian sebagai pusat pemerintahan. Selain dari itu, alasan diadakannya pemekaran nagari di Nagari Kamang Mudiak supaya layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, dengan jumlah penduduk Nagari Kamang Mudiak berdasarkan BPS adalah 12.124 jiwa yang terdiri 5.972 jiwa laki-laki sedangkan perempuan 5.304 jiwa, dengan luas wilayah 6,264 Ha dan terdiri dari 8 jorong ("BPS Kabupaten Agam" 2023a).

Dilihat dengan jumlah penduduk dari 8 jorong yang ada di Nagari Kamang Mudiak, pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal dilakukan. Hal ini ditandai dengan kurangnya pelayanan terhadap masyarakat karna banyaknya penduduk dan berbagai macam aduan, serta keperluan masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan administrasi publik berhubungan dengan surat menyurat dan lainnya. Disamping itu, akses yang jauh karena letak Kantor Wali Nagari yang tidak berada di tengah-tengah juga menjadi faktor kurangnya pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat kesulitan untuk menjangkau pusat pelayanan dikarenakan jarak tempuh, karena kondisi alam seperti di atas tidak memungkinkan dibuka transportasi umum, sehingga masyarakat mempergunakan jasa transportasi ojek dengan biaya pulang pergi kurang lebih Rp.50.000 pulang pergi. Hal ini merupakan salah satu alasan pemekaran nagari yang terjadi di Nagari Kamang Mudiak, yaitu untuk mendekatkan pelayanan administrasi, pelayanan publik dan untuk pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, satu

nagari saja yang memberikan pelayanan tidak efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berdasarkan Undang-Undang Desa tentang persyaratan pemekaran nagari, Nagari Kamang Mudiak sudah memenuhi, maka sudah seharusnya untuk pelaksanaan pemekaran. Tujuan yang akan dicapai dengan adanya pemekaran tersebut memberikan pengaruh baik atau buruk terhadap efisiennya layanan kepada masyarakat, dan serta potensi untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat.

Dari proses pemekaran tersebut dapat dilihat dampak terhadap pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Untuk mengatasi keluhan-keluhan yang selama ini dirasakan seperti antrian yang panjang dalam proses administrasinya, kurangnya perhatian terhadap masyarakat karena banyaknya masyarakat yang datang untuk berurusan, keterlambatan dalam penyelesaian berbagai urusan dapat diatasi.

Pada ranah kajian Fiqih Siyasah, studi ini merupakan kajian siyasah syar'iyah, yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang sesuai dengan siyasah syar'iyah adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan Masyarakat. Konsep politik dalam Islam yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, dalam hal kebaikan dan manfaat bagi Masyarakat. Sebuah konsep yang menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar islam.

Dalam hal, mengenai peningkatan mutu pelayanan yang baik, peneliti meneliti konsep siyasah syar'iyah, yang merujuk pada kebijakan pemerintah sebagai acuan atau fokus utama penelitian ini. Konsep Siyasah syar'iyah untuk meningkatkan mutu pelayanan juga menekan kinerja aparatur pemerintahan yang baik amanah dalam menjalankan tugasnya. Aparatur harus memiliki integritas, keadilan, dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat(Kamilatin 2022, 19).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Dampak Pemekaran Nagari Kamang Mudiak Terhadap Pelayanan Publik Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari pembahasan ini adalah bagaimana dampak pemekaran nagari, tinjau siyasah syar’iyyah terhadap kualitas pelayanan publik pasca pemekaran Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana proses pemekaran Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam?

- a. Bagaimana dampak pemekaran nagari terhadap pelayanan publik bagi masyarakat di Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam?
- b. Bagaimana tinjauan siyasah syar’iyyah terhadap dampak pemekaran Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam dalam pelayanan publik?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah di uraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pemekaran Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam.

- b. Untuk mengidentifikasi dampak pemekaran nagari terhadap pelayanan publik di Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam
- c. Untuk menganalisis dampak pemekaran Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam dalam pelayanan publik dalam perspektif siyasah syar'iyah.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup kajian, khususnya terkait dengan tidak dilakukannya eksplorasi perbandingan secara mendalam antara nagari induk dan nagari yang dimekarkan. Keterbatasan ini disebabkan oleh fokus penelitian yang diarahkan pada dinamika internal proses pemekaran nagari serta aspek-aspek administratif dan sosial-budaya. Analisis mengenai perbedaan kondisi pemerintahan, pelayanan publik, maupun dampak pemekaran terhadap nagari induk tidak menjadi bagian dari pembahasan dalam penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa aspek perbandingan tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, keterbatasan ini menjadi catatan sekaligus rekomendasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji secara komparatif dampak pemekaran terhadap kedua entitas nagari, baik nagari induk maupun nagari hasil pemekan.

1.6 Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi yang diharapkan dan di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teori

Penelitian ini signifikan untuk memberikan pemahaman tentang perkembangan hukum terutama seputar dampak pemekaran nagari yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pemerintah daerah dengan

menguraikan dampak-dampak dari pemekaran nagari terhadap pelayanan publik.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu signifikan bagi Masyarakat di daerah yang dimekarkan dan masukan bagi pemerintah, tentang dampak dari pemekaran nagari terhadap pelayanan publik, serta sebagai sumbangan berfikir untuk kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.

1.6. Studi Literatur

Guna menguatkan kebaruan studi ini, berikut ditampilkan beberapa kajian literatur yang berkaitan dengan tema pemekaran nagari dan siyasah syar'iyah.

Skripsi Takwa Nim 21513A0068 Tahun 2019 di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Adapun pada penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah yaitu: pertanyaan, bagaimana dampak pemekaran desa tanah putih terhadap pelayanan publik? Kedua, sejauh mana peningkatan dalam proses pelayanan publik tersebut? Kesimpulan dari penelitian ini oleh Takwa adalah : pemekaran wilayah desa Tanah Putih dianggap sebagai cara mempercepat laju pembangunan melalui peningkatan mutu dan aksabilitas pelayanan kepada masyarakat, oleh karean itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pelayanan publik setelah dilakukan pemekaran desa dengan melatih para perangkat desa termasuk dalam tingkat pendidikan perangkat desa, pengawasan kepala desa terhadap kinerja perangkat desa, serta upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat (Takwa 2019).

Skripsi Takwa Nim 21513A0068 Tahun 2019 di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Adapun pada penelitian ini terdapat 2

rumusain maisailaih yaiitu: pertainyaain, baigaiimain daimpaik pemekairain desai tainaih putih terhaidaip pelaiyainain publik? Keduai, sejaiuh mainai peningkaitain dailaim proses pelaiyainain publik tersebut? Kesimpulain dairi penelitiain ini oleh Taikwai aidailaih : pemekairain wilaiyaih desai Tainaih Putih diainggaip sebaigaii cairai mempercepait laiiju pempaingunain melailui peningkaitain mutu dain aiksaibelitaish pelaiyainain kepaiddai maisyairaikait, oleh kaireain itu, penelitiain ini bertujuain untuk mengidentifikaisi faiktor-faiktor pelaiyainain publik setelah dilaikukain pemekairain desai dengain melaitih pairai peraingkait desai termaisuk dailaim tingkait pendidikain peraingkait desai, pengaiwaisain kepailai desai terhaidaip kinerjai peraingkait desai, sertai upaiyai dailaim meningkaitkain pelaiyainain kepaiddai Maisyairaikait (Takwa 2019).

Skripsi oleh Erpan Sahadi Nim 1711150053 Tahun 2021 di Fakultas Syari'ah Hukum Tata Negara/Siyasah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul urgensi peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik perspektif siyasah idariyah (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu). Adapun dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah yaitu: pertama, bagaiman sistem pelayanan publik di Desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan? Kedua, Bagaimana sanki yang diberikan bagi perangkat desa yang tidak memberikan pelayanan publik yang baik? Ketiga, bagaiman pelayanan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menurut siyasah idariyah? Kesimpulan dari penelitian oleh Sugiarto adalah bahwasanya masih ada kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan publik dan belum memenuhi ketentuan standar yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta sanki yang diberikan bagi aparatur desa yang tidak optimal dalam menjalankan tugas sebagai aparatur desa (Sahadi 2021).

Skripsi Rian Andika Nim 1331040031 di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan

Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Adapun pada penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimanakah dampak pemekaran wilayah terhadap kepuasan masyarakat pada pelayanan publik di kecamatan war ratai kabupaten pesawaran? Kedua, apakah faktor pendukung dan penghambat kepuasan masyarakat pada pelayanan publik? Kesimpulan dari penelitian oleh Rian Andika adalah permasalahan terkait pemekaran wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Way Ratai dikarenakan luas wilayah dan pengurusan administratif wilayah masih berhubungan langsung dengan kabupatennya dalam hal pelayanan khususnya administrasi kependudukan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemekaran wilayah way ratai (Andika, 2018).

Artikel ditulis oleh Beni Mulia, Syafruddin Ritonga, dan Irwan Nasution dengan judul “Dampak Pemekaran Nagari dalam Meningkatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat”. Dengan banyaknya jumlah penduduk tidak efektif jika hanya dilayani satu nagari/desa, maka pemekaran dipercaya sebagai solusinya yang dapat menangani masalah pelayanan yang tidak maksimal. Disamping itu untuk mendapatkan pelayanan yang prima dapat dinilai dari indikator sebagai berikut: kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan dan keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan yang merata, ketepatan waktu. Rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemekaran tidak berdampak kepada pelayanan, karena pelayanan susah sesuai dengan indikator pelayanan prima (Mulia et al. 2021: 13).

Artikel ditulis oleh Siti Fatimah, Aldri Frinaldi, Dan Lince Magriasti dengan judul “Dampak Pemekaran Nagari Kuranji Hulu Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat”. Salah satu tanggung jawab pemerintah penyediaan layanan, pemenuhan kebutuhan dan spirasi Masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik. Hak atas pelayanan

pemerintah yang berkualitas bagi semua warga negara. Karena peningkatan pelayanan merupakan salah satu tujuan otonomi daerah. Rumusan masalahnya yaitu: pertama, apa dampak terhadap pemekaran nagari, peningkatan pelayanan publik kepada Masyarakat. Kedua apa dampak yang dirasakan dari pemekaran nagari terhadap peningkatan pelayanan publik kepada Masyarakat nagari batu gadang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah peningkatan pelayanan publik di nagari batu gadang kurangi hulu, terjadi sebagai akibat pemekaran dan peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan sebelum pemekaran. Dan terwujudnya cita-cita setiap nagari yang menginginkan pelayanan bermutu dengan berkembangnya nagari batu gadang kurangi hulu (Fatimah, Frinaldi, dan Magriasti 2023: 34).

Berdasarkan karya ilmiah yang sudah dipaparkan di atas, maka karya ilmiah yang sudah diteliti berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan Adapun penelitian yang dibahas lebih memfokuskan kepada pemekaran nagari. Sementara itu, fokus karya ilmiah di atas lebih berfokus kepada urgensi peningkatan pelayanan publik, partisipasi Masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pasca pemekaran nagari.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1 Pemekaran Nagari

Pemekaran wilayah pemerintahan adalah suatu langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan baik itu dalam rangka pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan sehingga terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, adil dan Makmur.

Secara umum, pemekaran wilayah dapat dipahami sebagai suatu proses pembentukan wilayah administrasi baru, mulai dari Tingkat provinsi, kabupaten, atau kota dari wilayah asalnya. Pemekaran wilayah Nagari menjadi beberapa bagian pada dasarnya adalah salah satu upaya untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Dalam melakukan pemekaran akan menciptakan

ruang publik baru yang akan menjadi kebutuhan kolektif masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan perubahan dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintahan yang baru. “Pemekaran wilayah nagari dilandasi oleh Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 7 ayat 3 dinyatakan: Penataan desa bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa. (Duri dan Rahmah 2020, 43)

1.7.2 Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya adalah cara melayani, membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan pelayanan publik (masyarakat) secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk memberikan jasa kepada masyarakat, baik berupa pengaturan maupun pelayanan atas dasar tuntutan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup. pelayanan publik mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam upaya mencukupi kebutuhan Masyarakat serta untuk menjalankan ketentuan peraturan undang-undang. (Riani 2021, 399)

Prinsip-prinsip pelayanan publik diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mencakup sepuluh prinsip-prinsip pelayanan publik yang diuraikan sebagai berikut ini (Firman et al. 2020):

- a. Prinsip kesederhanaan.
- b. Prinsip kejelasan.
- c. Prinsip kepastian waktu mengharuskan dimana pelaksanaan pelayanan publik dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

- d. Prinsip akurasi mengharuskan produk dan proses pelayanan publik harus diterima dengan benar, sesuai dengan kenyataan, kepatan, dan sah menurut legalitas yang berlaku.
- e. Prinsip keamanan.
- f. Prinsip tanggung jawab.
- g. Prinsip kelengkapan sarana dan prasarana kerja.
- h. Kemudahan akses dimana tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi, telekomunikasi dan informasi.
- i. Prinsip kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan.
- j. Prinsip kenyamanan.

1.7.3 Siyasah Syar'iyah

Siyasah Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu Tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan (S. Harahap 2022, 122).

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyasah Syar'iyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah:

1. dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits
2. maqashid syari'ah
3. semangat ajaran Islam
4. kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah Syar'iiyyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama siyasah Syar'iiyyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara (Herianti 2017)

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode yuridis empiris. Penelitian lapangan adalah proses atau metode pengumpulan data kualitatif tentang interaksi orang atau kelompok di lingkungan alami dari lokasi penelitian, dengan wawancara langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan data atau jawaban permasalahan secara lengkap yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini langsung berhubungan dengan objek yang diteliti (Sutrisno 2001, 45). Alasan memilih penelitian lapangan sebagai jenis penelitian karena dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, memerlukan pelaksanaan langsung ke lokasi. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah perspektif siyasah syar'iiyyah tentang pemekaran nagari kamang tengah anam suku kecamatan kamang magek kabupaten agam dalam perspektif siyasah syar'iiyyah.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Kamang Tengah Anam Suku, Kabupaten Agam. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi ini merupakan nagari baru yang dibentuk berdasarkan proses pemekaran.

1.8.3 Sumber Data

1.8.1.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa hasil dari observasi maupun dari wawancara langsung pada wali nagari, aparatur nagari, tokoh masyarakat dan masyarakat di Nagari Kamang Tangah Anam Suku Kabupaten Agam.

1.8.1.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dari data primer yang berasal dari pengumpulan bahan yang relevan dari pokok masalah yang akan diteliti yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal, ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti teliti.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara atau teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, informasi yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan cara penelitian lapangan dengan wawancara dan dokumentasi (Moleong 2007, 161). Tujuannya untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan judul penelitian. Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara komunikasi langsung atau lisa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. (Moleong 2007, 186–87). Dalam Teknik ini peneliti mengumpulkan data melalui Teknik wawancara dengan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh informasi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. Dalam wawancara peneliti memperoleh data atau informasi dengan melakukan tanya jawab secara bertatap muka langsung dengan respondennya. Pihak yang akan diwawancarai adalah: Wali Nagari, Staf Pelayanan, Tokoh Masyarakat, dan beberapa Masyarakat Nagari Kamang Tangah Anam Suku.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah proses atau hasil dari mencatat informasi, data atau kejadian secara tertulis, visual atau audio. Dokumentasi yang di gunakan peneliti dapat berupa buku harian, laporan, dokumen-dokumen, surat-surat oleh mereka secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengambil foto atau gambar selama proses penelitian (Moleong 2007, 217).

1.8.5 Teknik Analisi Data

Teknik analisis data adalah suatu kegiatan yang melibatkan mempelajari apa yang berasal dari alat penelitian seperti dokumen, catatan-catatan, dan lain-lain dalam suatu penelitian (Moleong 2007, 248–49). Analisis data dilakukan secara deskriptif analisis dalam bentuk menjelaskan, memberikan gambaran dengan tulisan dalam bentuk penyederhanaan data atau informasi ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dimengerti sehingga mempermudah mengambil kesimpulan. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif artinya data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat dan data tersebut tidak dianalisis dengan menggunakan statistik, matematika ataupun metode sejenisnya. Analisis ini mencakup apa yang dinyatakan oleh responden, baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan. Dari pembahasan tersebut, kesimpulan akan ditarik dari yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang lebih spesifik (Moleong 2007, 280)